

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada kehidupan umat manusia perkawinan adalah suatu hal yang begitu penting, karena melalui perkawinan maka rumah tangga bisa dibina dan ditegakkan menurut agama serta pola kehidupan di masyarakat. Agar memperoleh keturunan selaku penerus generasi, mereka saling berhubungan antara dua insan yang berbeda jenis (suami-isteri). Insan-insan yang ada didalam rumah tangga inilah yang dinamakan “keluarga”.¹ Keluarga adalah komunitas paling kecil yang terdiri dari manusia yang tumbuh dan berkembang sejak dimulainya kehidupan.²

Islam menyarankan agar membangun sebuah keluarga serta memerintahkan pada umatnya agar hidup dibawah naungan Allah SWT. Jika keluarga merupakan tiang umat, kemudian pernikahan menjadi tiang sebuah keluarga. Melalui pernikahan nantinya akan ada dan terciptanya rumah tangga serta keluarga maka mempererat hubungan silaturahmi kedua pihak. Salah satu tujuan pernikahan adalah dapat mewujudkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Sebuah pernikahan tidak akan mencapai tujuan tersebut apabila antara sesama pasangan tidak memahami apa yang merupakan kewajiban serta hak diantara keduanya dan dengan tidak adanya kemampuan saling memahami antar pasangan.³

Keluarga sakinah mawaddah serta rahmah yang artinya keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang didirikan berdasarkan nilai-nilai islam yang bermula dari suatu pernikahan yang hanya menginginkan ridha Allah

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2006), 1.

² Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*, (Bandung: Al-Bayan, 1995), 214.

³ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan PENA, 2007), 1.

SWT.⁴ Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dari sebuah perkawinan tersebut, maka calon pasangan suami-isteri memerlukan persiapan yang mumpuni, baik dari segi fisik, segi ekonomi, bahkan sosial. Selain itu diperlukan pula bimbingan agar dapat mewujudkan kebahagiaan hidup dunia serta akhirat supaya keluarga yang dibangun tersebut sebagai keluarga yang disebutkan pada al-Qur'an menjadi keluarga yang dipenuhi rasa ketenangan (*sakinah*), rasa saling mencintai (*mawaddah*), serta kasih sayang (*rahmah*). seperti Allah SWT melalui firmanNya dalam Q.S ar-ruum/30:21 berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.(QS Ar-Ruum/30:21)⁵

Membina keluarga yang kuat membutuhkan ikhtiar yang sungguh-sungguh, diawali dari menyiapkan pasangan calon pengantin serta remaja umur menikah wajib memperoleh pengetahuan mengenai cara mewujudkan keluarga bahagia, menciptakan kesadaran bersama, menciptakan keluarga sehat serta berkualitas, menangani beragam konflik keluarga, memperkokoh komitmen, dan berbagai ketrampilan hidup (*lifeskills*)

⁴ Alifah Nurfauziyah, “Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah” dikutip dalam Irsyad: *Jurnal Bimbingan Penyuluhan, Konseling dan Psikoterapi Islam* 5, no. 4 (2017): 450.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 2008), 644.

dalam menghadapi beragam tantangan kehidupan global yang lebih berat.

Program bimbingan pernikahan pranikah untuk calon pengantin ialah bentuk nyata kesungguhan Kementerian Agama untuk memastikan pembangunan bangsa lewat keharmonisan perkawinan yang ideal, meliputi persediaan sumber daya serta anggarannya.⁶ Bimbingan perkawinan pranikah untuk calon pengantin diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No 379 Tahun 2018 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk Calon Pengantin. Dengan adanya aturan baru, maka Kepdirjen Bimas Islam No 881 tahun 2017 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Secara umum, bimbingan perkawinan tersebut memiliki tujuan dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah melalui memberi bekal pengetahuan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga sakinah, penambahan pemahaman serta keahlian mengenai kehidupan rumah tangga serta yang berhubungan dengan masalah keluarga.

Masyarakat Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan adalah perkumpulan masyarakat yang tidak lepas dari kepentingan dalam menyelenggarakan pernikahan. Tidak sedikit masyarakat yang belum memahami tentang tujuan perkawinan. Karena sebagian masyarakat menganggap bahwa perkawinan cukup hanya saling suka diantara keduanya. Dengan tidak perlu memahami maksud serta tujuan dari pernikahan, yaitu terbentuknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. maka itu KUA Kecamatan Klambu selalu menjalankan sosialisasi mengenai utamanya dasar-dasar pernikahan, persiapan perkawinan, memelihara keharmonisan rumah tangga serta kewajiban serta hak suami istri lewat tahapan bimbingan perkawinan.

Tabel 1.1. Peserta Bimbingan Perkawinan

⁶ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin Bab 1.

| No | Tahun | Jumlah pernikahan | Bimbingan kelompok | Bimbingan mandiri |
|----|-------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2018 | 430 pasangan | 24 pasangan | 406 pasangan |
| 2 | 2019 | 366 pasangan | 17 pasangan | 349 pasangan |
| 3 | 2020 | 297 pasangan | 11 pasangan | 286 pasangan |

Dari data peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan tahun 2018-2020 jumlah peserta mengalami penurunan, hal tersebut tak lepas dari jumlah pernikahan yang juga mengalami penurunan setiap tahunnya. Berdasarkan observasi awal dari hasil interview penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Klambu Bapak Mukhlis, M.Pd.I tanggal 30 November 2020 menyampaikan bila sebelum melakukan akad nikah pasangan calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di KUA Kecamatan Klambu mengikuti bimbingan perkawinan sebagai bekal awal bagi calon suami istri di KUA yang diberikan oleh penghulu atau BP4. Dengan harapan pemahaman yang diberikan selama pelaksanaan bimbingan perkawinan, calon pengantin bisa menemui permasalahan rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam proses bimbingan perkawinan masih banyak calon pasangan pengantin yang belum mengetahui mengenai hak serta kewajiban suami istri, dasar-dasar fiqih seperti niat saat mandi wajib, niat melakukan hubungan suami istri dan lainnya.⁷

Menurut sepasang calon pengantin yang telah mengikuti pembinaan pernikahan, menyatakan bahwa bimbingan tersebut sangat bermanfaat sekali, karena sebagai orang awan belum mengetahui tentang seluk beluk dalam rumah tangga. Setelah mengikuti bimbingan tersebut, mereka semaksimal mungkin akan berusaha

⁷ Mukhlis, wawancara oleh penulis, 30 November 2020.

meningkatkan kualitas perkawinan serta ingin mewujudkan keluarga sakinah.⁸

Bimbingan perkawinan adalah suatu program yang amat menarik diteliti, mengingat bila KUA merupakan bagian dari Institusi pemerintah yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dan juga menjadi unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di tingkat kecamatan. Dengan terbitnya Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 mengenai Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk Calon Pengantin, maka KUA Kecamatan Klambu yang salah satu tugasnya adalah pelayanan keluarga sakinah berusaha agar dapat meningkatkan kualitas perkawinan serta menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah melalui bimbingan perkawinan tersebut.

Namun belum diketahui bagaimana implementasinya program tersebut dalam mewujudkan keluarga sakinah, materi yang dipaparkan narasumber telah selaras dengan apa yang dibutuhkan peserta atau belum, apakah peran bimbingan perkawinan dapat mewujudkan keluarga sakinah atau belum, serta apakah melalui pemberian materi yang berkaitan pada perkawinan serta keluarga dengan total waktu yang singkat itu bisa dilaksanakan dengan efektif serta tujuan dari bimbingan perkawinan tersebut yakni terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah bisa tercapai.

Kantor Urusan Agama Klambu mendapatkan kuota untuk mengirimka calon pasangan pengantin untuk mengikuti bimbingan kelompok yang diselenggarakan Kementerian Agama Grobogan. Pada angkatan ke lima ini KUA Kecamatan Klambu mengirimkan ketiga calon pasangan pengantin tersebut untuk ikut pembinaan pernikahan kelompok yang dilaksanakan Kementerian Agama Grobogan. Dengan begitu maka peneliti akan melakukan penelitian program bimbingan perkawinan kelompok yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Grobogan. Dalam permasalahannya, ditempat peneliti tersebut yakni KUA Kecamatan Klambu Kabupaten

⁸ Himatul Ulya, wawancara oleh penulis, 20 November, 2020.

Grobogan mengenai Program Bimbingan Perkawinan Pranikah untuk Calon Pengantin sudah terlaksana secara baik. Tetapi tetap ada kendala yang dapat menghalangi berlangsungnya Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin itu.

Dari pemaparan di atas, penu ingin melakukan kajian tentang bagaimana implementasi Bimbingan Perkawinan dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 di KUA Kec. Klambu dalam mewujudkan keluarga sakinah, bagaimana peran bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah serta faktor apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kec. Klambu.

B. Fokus Penelitian

Dari judul yang peneliti pilih, supaya penelitian semakin terfokus, terarah serta tidak menyeleweng kemudian peneliti berpikir untuk membatasinya. Dalam permasalahan ini lebih menitikberatkan pada pembahasan implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 tahun 2018 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah di atas, kemudian penulis bisa menyusun pokok permasalahan yang menjadi pokok kajian pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 tentang bimbingan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan?
3. Faktor Apa saja yang menjadi pendukung serta penghambat dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, kemudian tujuan penelitian antara lain untuk:

1. Mengetahui implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No 379 Tahun 2018 mengenai Bimbingan Perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.
2. Mengetahui peran bimbingan perkawinan dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.
3. Mengetahui faktor pendukung serta penghambat dalam penyelenggaraan bimbingan perkawinan dalam menciptakan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian yaitu terdapat dua macam, yakni manfaat secara teoritis serta manfaat secara praktis. Berikut ini manfaat pada penelitian yang diharap bisa memberi manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa menjadi kontribusi pemikiran serta media pengemban ilmu pengetahuan pada ranah hukum keluarga islam.
2. Secara praktis penelitian ini bisa dimanfaatkan sebagai masukan untuk para pembaca serta dijadikan acuan pada KUA pada umumnya agar dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan pelaksanaan progam bimbingan perkawinan yang lebih maksimal maka tujuan dari pernikahan untuk membangun keluarga yang sakinah bisa tercipta.

F. Sistematika Penulisan

Supaya semakin mudah memahami pada penelitian ini serta pembahasan yang ada pada penulisan ini pasti mengarah pada tujuan yang sudah dipaparkan, lalu peneliti menyusun sistematika berikut ini:

1. Bagian Muka

Dalam bagian ini meliputi: Halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto,

persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar singkatan (jika ada), daftar tabel (jika ada), daftar gambar/grafik (jika ada).

2. Bagian isi

Pada bagian ini meliputi lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan meliputi: Latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian sistematika penulisan.

BAB II: Dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka yang meliputi: Kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, pertanyaan penelitian. Adapun kajian teori terkait dengan judul, meliputi tinjauan umum tentang Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin, definisi keluarga sakinah, fungsi keluarga sakinah serta kriteria keluarga sakinah.

BAB III: Dalam bab ini adalah teknik yang digunakan untuk meneliti bagaimana cara melakukan penelitian, berisi delapan komponen diantaranya tentang: Jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

BAB IV: Pada bab ini berisikan mengenai hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan. Memuat tentang gambaran umum profil KUA Kec. Klambu, letak geografis KUA Kec. Klambu, tugas dan fungsi KUA Kec. Klambu, rencana strategis KUA Kec. Klambu meliputi: visi misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan data pegawai KUA Kec. Klambu. Kemudian dilanjutkan dengan analisis data dengan cara menghubungkan fenomena yang

terjadi terhadap Keputusan Dirjen Bimas Islam Nor: 379 Tahun 2018 mengenai Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan.

BAB V: Merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan serta saran-saran dan kata penutup yang pastinya dinilai penting serta relevan terhadap topik skripsi.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian akhir berisi : Daftar pustaka, lampiran-lampiran berisi olah data analisis yakni berwujud transkrip interview, catatan observasi, foto dsb. Serta terakhir adalah daftar riwayat hidup.

